

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Siregar (2004: 178) aset secara umum adalah barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh pemerintahan, perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu. Keberadaan aset sangat membantu perusahaan atau pemerintahan dalam menjalankan kegiatannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya aset tidak dirawat dan dikelola dengan baik akan dapat menghambat kegiatan yang dijalankan itu sendiri. Perlu adanya sebuah manajemen aset yang dapat mengelola seluruh aset yang dimiliki. (Hidayat 2011).

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. (Sutaryo, 2008)

Aset atau Barang Milik Daerah menjadi salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan efisien yaitu pengelolaan aset daerah. Dalam pengelolaan aset daerah yang menjadikan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pada suatu pemerintah daerah. Lembaga tersebut harus dapat menjadi pilar bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset daerah, pemerintah daerah berbeda dengan lembaga pengelola aset daerah. Sistem pelaksanaan pengelolaan potensi daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa pengelolaan merupakan Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana “**Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun**” sebagai judul dalam Tugas Akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Bentuk Sewa pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana Potensi Penambahan PAD Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

2. Mengetahui Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Bentuk Sewa pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengetahui Potensi Penambahan PAD Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan.
2. Untuk menambah pengalaman penulis dalam kegiatan magang tentang dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan informasi mengenai pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan didapatkan pada masa perkuliahan dalam praktik lapangan.

1.5 Metode Magang

1. Studi Lapangan (*field research*)
 - a. Metode Observasi

Kegiatan pengumpulan data pelaporan melalui aktivitas pengamatan mengenai objek yang di bahas.

b. Metode Interview

Kegiatan pengumpulan data pelaporan yang didapatkan dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks serta bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, dan data yang relevan dengan objek penelitian.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja pada tanggal 09 Januari sampai 06 maret 2023. Pada program magang ini penulis memilih Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat magang.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Metode Magang, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dan terkait tentang pemanfaatan barang milik daerah.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi gambaran umum kantor BPKAD Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi sejarah ringkas berdirinya, visi, misi, logo, struktur organisasi, tugas dan fungsi..

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, berisi bahasan tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dari laporan yang terkait dengan tujuan pembuatan laporan dan sarana yang dapat diberikan sehingga memberikan pemasukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

